



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, alamat Komp. xxxxxxxx Blok-xxx, RT xxx Rw xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Nurwahid, S.Sy., Advokat, berkantor pada Jalan Sersan Bajuri No. 70B RT 007 RW 004 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Jawa Barat, berdomisili elektronik pada alamat e-mail: wahidnu9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang nomor 2467/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat di Kp. xxxxxxxxxxxxxx, RT xxx RW xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 13 Juli 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara pengguat dengan tergugat pada hari minggu tanggal 02 Desember 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/XII/2018, tanggal 02 Desember 2018 yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Ngamprah, Kab. Bandung, akan tetapi antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Soreang, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor xxx/AC/2021/PA.Nph dengan Nomor perkara xxxx/Pdt.G/2021/PA/Pnh, tanggal 29 Juni 2021;

2. Bahwa pada saat perjalanan pernikahan Penggugat diberi Hibah uang dari orangtua penggugat sebesar Rp. 199.000.000-, (seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian transfer Rp. 126.000.000-, dari rekening Orangtua Penggugat Bank, uang cash dari orangtua penggugat untuk pajak dan pengurusan sertifikat ke Notaris/PPAT Hennie Noeraeni Asikin. S.H,P1.,M.H total 70.000.000, dan booking sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) pembelian dari uang ibu penggugat, dengan harta yang di maksud yaitu :

2.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 77 m2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) berstatus hak Guna Bangunan (HGB) 00981/Girimekar berdasarkan surat ukur tanggal 16 Januari 2017 oleh Asep Rusli Diana NIP. 197003011994031003 dan H.Darsono NIP. 195912291982031010, kemudian dilakukan pemecahan/pemisahan tanggal 20 Februari 2017 menjadi sertifikat hak milik Nomor 4838 di pisahkan pada 10 September 2019 yang beralamat di Komp. Giri Mekar Indah Blok I, RT 001 RW 0019, Desa Girimerak, kec. Cilengkrang, Kab Bandung, Pemegang hak sebidang tanah dan bangunan atas Nama **PENGGUGAT**. Dengan batas-batas sebagai :

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian depan rumah : Jalan Raya Komplek ,berikut

Bagian kanan rumah: Rumah atas nama Bpk. Deni,

Bagian kiri rumah : Rumah atas nama Ibu Popi

Bagian belakang rumah: Tembok batas komplek dan warga

2.2. Kredit kepemilikan rumah (KPR) melalui bank pembangunan daerah jawa barat dan Banten (BJB) Tbk cabang sukajadi, kemudian di angsur sebesar Rp. 3.890.000,-/bulan (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) pembayaran di bantu dari tabungan dan pensiunan PNS Orangtua Penggugat karena gaji penggugat hanya dicukupkan untuk biaya sehari-hari dan nafkah keluarga.

3. Bahwa harta tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan penggugat, dan penggugat telah berusaha memelihara dengan baik selama memperoleh harta.

4. Bahwa untuk konpensasi kepada tergugat dalam hal biaya renovasi Sebagian rumah pada saat Bersama penggugat, penggugat dan keluarga telah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan tergugat.

5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan aquo dikemudian hari tidak hampa atau ilusoir, karena telah nyata-nyata penggugat telah berupaya memelihara harta tersebut diatas dan berdasarkan histori hukum, maka penggugat mohonkan agar kiranya pengadilan/Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk harta tersebut di tetapkan sebagai harta bawaan dari pengugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sebidang Tanah dan bangunan dengan luas 77 m2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik nomor 4838 yang beralamat di Komp. Giri Mekar Indah Blok I, RT 001 RW 019, Desa

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girimekar, Kec Cilengkarang, Kab Bandung, pemegang hak atas nama

PENGGUGAT. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Bagian depan rumah : Jalan Raya Komplek ,berikut

Bagian kanan rumah: Rumah atas nama Bpk. Deni,

Bagian kiri rumah : Rumah atas nama Ibu Popi

Bagian belakang rumah: Tembok batas komplek dan warga

Adalah merupakan Harta bawaan penggugat;

3. Menetapkan tergugat dan pihak lainnya untuk turut dan patuh terhadap isi putusan tersebut;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat sendiri telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Ilham Nurwahid, S.Sy., Advokat yang berkantor di Jl. Sersan Bajuri No.70B RT.07 RW.04 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2467/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat surat kuasa khusus kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya sebelum persidangan dilanjutkan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, lagipula Majelis Hakim memandang pencabutan perkara dalam tahap ini tidak merugikan kepentingan Tergugat. Oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah disidangkan, maka

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Icha Satriani, S.H.** dan **Murtadha, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Icha Satriani, S.H.

Murtadha, Lc.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Sor



Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
- Relas Panggilan I Redaksi	:	Rp	20.000,00	
- Redaksi	:	Rp	10.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	:	Rp	185.000,00	
4. Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)